



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 69

TAHUN 2021

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 69 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN UJIAN DINAS, UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT, DAN UJIAN
PENGAKUAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH KOTA DEPOK

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok perlu dilaksanakan ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat, dan untuk mendapatkan pengakuan ijazah/pencantuman gelar terkait peningkatan pendidikan dalam administrasi kepegawaian perlu dilaksanakan ujian pengakuan ijazah;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan naik pangkat ke golongan yang lebih tinggi, untuk dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi disamping harus memenuhi syarat, ditentukan pula lulus ujian dinas, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah ini atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Ujian Dinas, Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat, Dan Ujian Pengakuan Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah;
7. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN UJIAN DINAS, UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT, DAN UJIAN PENGAKUAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.
2. Pemerintah Daerah Kota Depok yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah Kota adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.

4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Depok.
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat Badan adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Kota Depok yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Depok.
9. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang PNS berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
10. Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian PNS terhadap Negara.
11. Izin Belajar adalah izin yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian kepada PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan formal, sesuai dengan kompetensi keilmuan yang diperlukan untuk kepentingan peningkatan kinerja Pemerintah Daerah Kota, dengan biaya sendiri yang diselenggarakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu tugas kedinasan.
12. Ujian Pengakuan Ijazah adalah ujian yang wajib ditempuh oleh PNS yang telah memiliki Izin Belajar, menyelesaikan pendidikan dan ijazah yang diperoleh tidak mempengaruhi Pangkat puncak/jabatan, untuk mendapatkan pengakuan ijazah/pencantuman gelar dalam administrasi kepegawaian.
13. Persyaratan Ujian Pengakuan Ijazah adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh PNS yang akan mengikuti Ujian Pengakuan Ijazah.
14. Ijazah adalah dokumen resmi yang diterbitkan sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian.

15. Penyesuaian Ijazah adalah salah satu bentuk kegiatan mutasi kepegawaian berupa perubahan data kepegawaian secara formal yang dikaitkan dengan status kedudukan seseorang PNS, berdasarkan Ijazah akademik terakhir, yang dapat diikuti dengan proses kenaikan pangkat sebagai penyesuaian Ijazah atau pengakuan Ijazah/pencantuman gelar.
16. Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat adalah ujian yang wajib ditempuh oleh PNS yang memperoleh Surat Tanda Belajar/Ijazah tertentu dan akan dinaikan pangkatnya sesuai dengan tingkat Ijazah yang diperolehnya.
17. Persyaratan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh PNS yang akan mengikuti Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat.
18. Ujian Dinas adalah ujian wajib ditempuh oleh setiap PNS yang akan naik Pangkat setingkat lebih tinggi dari Pengatur Tingkat I Golongan Ruang II/d dan dari Penata Tingkat I/ Golongan Ruang III/d.
19. Persyaratan Ujian Dinas adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh PNS yang akan mengikuti Ujian Dinas.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk memberikan panduan dalam penyelenggaraan Ujian Dinas, Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat, dan Ujian Pengakuan Ijazah secara tertib dan terkoordinasi dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kota.

BAB II

UJIAN DINAS

Pasal 3

- (1) Setiap PNS yang akan naik Pangkat setingkat lebih tinggi dari pengatur tingkat I golongan ruang II/d dan dari penata tingkat I/golongan ruang III/d wajib mengikuti Ujian Dinas.
- (2) Ujian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikategorikan menjadi Ujian Dinas tingkat I dan Ujian Dinas tingkat II.

- (3) Ujian Dinas tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan ujian yang wajib ditempuh oleh PNS yang akan naik Pangkat setingkat lebih tinggi dari pengatur tingkat I/golongan ruang II/d menjadi penata muda/golongan ruang III/a.
- (4) Ujian Dinas tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan ujian yang wajib ditempuh oleh PNS yang akan naik Pangkat setingkat lebih tinggi dari penata tingkat I/golongan ruang III/d menjadi pembina/golongan ruang IV/a.
- (5) Peserta Ujian Dinas adalah PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kota.
- (6) Peserta ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diusulkan oleh masing-masing PD.

Pasal 4

- (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), PNS yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. menunjukkan prestasi kerja luar biasa dan akan diberikan kenaikan Pangkat luar biasa;
 - b. menghasilkan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara dan masyarakat dan akan diberikan kenaikan Pangkat luar biasa;
 - c. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan/atau pelatihan kepemimpinan sebagai berikut:
 1. sepala/adum/diklatpim tingkat IV untuk Ujian Dinas tingkat I; atau
 2. sepadya/spama/diklatpim tingkat III untuk Ujian Dinas tingkat II.
 - d. telah memperoleh:
 1. Ijazah sarjana (S1) atau diploma IV untuk Ujian Dinas tingkat I; atau
 2. Ijazah dokter/dokter gigi, apoteker, magister (S2) dan Ijazah lain yang setara atau doktor (S3), untuk Ujian Dinas tingkat II.
 - e. menduduki jabatan fungsional tertentu.

- (2) Prestasi kerja luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan prestasi kerja yang sangat menonjol baiknya yang secara nyata diakui dalam lingkungan kerjanya, sehingga PNS yang bersangkutan secara nyata menjadi teladan bagi pegawai lainnya, dan dituangkan dalam keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian yang menyebutkan bentuk dan wujud prestasi luar biasa baiknya itu.
- (3) Kenaikan Pangkat luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Kenaikan Pangkat yang diberikan kepada PNS yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), selama 1 (satu) tahun terakhir sehingga dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi tanpa terikat pada jenjang Pangkat, apabila:
 - a. paling sedikit telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir; dan
 - b. setiap unsur penilaian prestasi kerja/SKP bernilai sangat baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

Pasal 5

- (1) Persyaratan PNS yang dapat mengikuti Ujian Dinas meliputi:
 - a. paling sedikit telah 2 (dua) tahun memiliki Pangkat pengatur tingkat I/golongan ruang II/d untuk Ujian Dinas tingkat I atau penata tingkat I/golongan ruang III/d untuk Ujian Dinas tingkat II;
 - b. surat pernyataan tidak sedang dalam proses pemberian dan/atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang ataupun berat untuk 1 (satu) tahun terakhir;
 - c. surat pernyataan tidak sedang diberhentikan sementara dari jabatannya (pemberhentian yang mengakibatkan PNS kehilangan statusnya sebagai PNS untuk sementara waktu, apabila diangkat menjadi pejabat Negara, diangkat menjadi komisioner, atau lembaga nonstruktural, atau ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana);

- d. surat pernyataan tidak menerima uang tunggu dari PD (uang tunggu yang diberikan kepada PNS yang diberhentikan dengan hormat dari pekerjaannya karena perubahan susunan kantor/penghapusan kantor/perubahan jumlah pegawai sehingga tenaganya untuk sementara waktu tidak diperlukan, yang tidak cakap akan tetapi masih memenuhi syarat-syarat untuk sesuatu jabatan yang lain, dan yang sakit); dan/atau
 - e. surat pernyataan tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara (cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja paling sedikit 5 (lima) tahun secara terus-menerus, karena alasan-alasan pribadi yang penting dan mendesak sehingga tidak bisa masuk kerja).
- (2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e dibuat oleh kepala PD.
 - (3) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Wali Kota ini.

BAB III

UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT

Pasal 6

- (1) Kategori untuk Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat meliputi:
 - a. Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat sekolah lanjutan tingkat pertama atau yang setingkat;
 - b. Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat sekolah lanjutan tingkat atas, diploma I, atau yang setingkat;
 - c. Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat sekolah lanjutan tingkat atas, diploma II, atau yang setingkat;
 - d. Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat sekolah lanjutan tingkat atas, diploma III, atau yang setingkat;
 - e. Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat sarjana (S1) atau diploma IV atau yang setingkat;
 - f. Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Ijazah dokter, apoteker, magister (S2), atau yang setingkat; dan
 - g. Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Ijazah doktor (S3).

- (2) Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat sekolah lanjutan tingkat pertama atau yang setingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat bagi PNS dengan Pangkat juru muda tingkat I/golongan ruang I/b ke bawah menjadi Juru/golongan ruang I/c.
- (3) Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat sekolah lanjutan tingkatan atas, diploma atau yang setingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat bagi PNS dengan Pangkat bagi PNS dengan Pangkat juru tingkat I/golongan ruang I/d ke bawah menjadi pengatur muda/golongan ruang II/a.
- (4) Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat diploma II atau yang setingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat bagi PNS dengan Pangkat pengatur muda/golongan ruang II/a ke bawah menjadi pengatur muda tingkat I/golongan ruang II/b;
- (5) Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Diploma III atau yang setingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, merupakan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat bagi PNS dengan Pangkat pengatur muda/golongan II/a ke bawah menjadi pengatur muda tingkat I/golongan ruang II/c.
- (6) Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat sarjana (S1) atau diploma IV yang setingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, merupakan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi PNS dengan Pangkat pengatur tingkat I/golongan ruang II/d ke bawah menjadi penata muda/golongan ruang III/a.
- (7) Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Penyesuain Ijazah dokter, apoteker, magister (S2) atau yang setingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, merupakan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat bagi PNS dengan Pangkat penata muda tingkat I/golongan ruang III/a ke bawah menjadi penata/golongan ruang III/b.
- (8) Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Penyesuain Ijazah dokter (S3) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, merupakan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat bagi PNS dengan Pangkat penata muda tingkat I/golongan ruang III/b ke bawah menjadi penata/golongan ruang III/c.

Pasal 7

Persyaratan untuk PNS yang mengikuti Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat, terdiri atas:

- a. memiliki surat izin belajar;
- b. terdapat lowongan formasi sesuai *bezetting* pegawai;
- c. telah diangkat sebagai PNS paling sedikit selama 1 (satu) tahun;
- d. telah menduduki Pangkat terakhir paling singkat 1 (satu) tahun;
- e. diangkat dalam jabatan/diberi tugas yang memerlukan pengetahuan/keahlian yang sesuai dengan Ijazah yang diperoleh;
- f. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- g. tidak sedang dalam proses pemberian atau menjalani hukuman disiplin sedang atau berat.

Pasal 8

PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu atau PNS yang memperoleh Ijazah dengan tugas belajar dikecualikan dari kewajiban mengikuti Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat untuk dapat mencantumkan gelar dan tingkat pendidikan yang diperolehnya.

Pasal 9

- (1) Peserta Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat adalah PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Peserta ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh masing-masing PD.

BAB IV

UJIAN PENGAKUAN IJAZAH

Pasal 10

- (1) Kategori untuk Ujian Pengakuan Ijazah meliputi:
 - a. Ujian Pengakuan Ijazah diploma III, atau yang setingkat;
 - b. Ujian Pengakuan Ijazah sarjana (S1) atau diploma IV atau yang setingkat;
 - c. Ujian Pengakuan Ijazah dokter, apoteker, magister (S2), atau yang setingkat; dan
 - d. Ujian Pengakuan Ijazah doktor (S3).

- (2) Ujian Pengakuan Ijazah diploma III atau yang setingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan Ujian Pengakuan Ijazah bagi PNS dengan Pangkat pengatur muda/golongan II/c ke atas untuk mendapatkan pengakuan ijazah/ pencantuman gelar tingkat pendidikan D III atau setingkat.
- (3) Ujian Pengakuan Ijazah sarjana (S1) atau diploma IV atau yang setingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Ujian Pengakuan Ijazah bagi PNS dengan Pangkat pengatur muda/golongan III/a ke atas untuk mendapatkan pengakuan ijazah/pencantuman gelar tingkat pendidikan sarjana (S1) atau diploma IV atau yang setingkat.
- (4) Ujian Pengakuan Ijazah dokter, apoteker, magister (S2) atau yang setingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan Ujian Pengakuan Ijazah bagi PNS dengan Pangkat pengatur muda/golongan III/b ke atas untuk mendapatkan pengakuan ijazah/pencantuman gelar tingkat pendidikan dokter, apoteker, magister (S2) atau yang setingkat.
- (5) Ujian Pengakuan Ijazah doktor (S3) atau yang setingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan Ujian Pengakuan Ijazah bagi PNS dengan Pangkat pengatur muda/golongan III/c ke atas untuk mendapatkan pengakuan Ijazah/pencantuman gelar tingkat pendidikan doktor (S3) atau yang setingkat.

Pasal 11

- (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), bagi PNS yang memenuhi kriteria, sebagai berikut:
 - a. PNS yang karena jabatan strukturalnya dapat mencapai pangkat puncak sesuai Ijazah yang diperoleh;
 - b. PNS yang telah mencapai Pangkat puncak;
 - c. PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu;
 - d. PNS Tugas Belajar.

- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah memiliki Ijazah diploma III/sarjana (S1)/magister (S2)/spesialis dan doktor (S3) melalui Izin Belajar atau tugas belajar, dan Ijazah tersebut tidak berpengaruh dalam kepangkatan gelar yang diperoleh, dapat langsung dicantumkan gelar akademiknya dalam administrasi kepegawaian berdasarkan keputusan Wali Kota.

Pasal 12

Persyaratan untuk PNS yang dapat mengikuti Ujian Pengakuan Ijazah, terdiri atas:

- a. memiliki surat Izin Belajar atau surat keterangan telah menempuh pendidikan;
- b. terdapat lowongan formasi sesuai *bezetting* pegawai;
- c. telah diangkat sebagai PNS paling sedikit selama 1 (satu) tahun;
- d. telah menduduki pangkat terakhir paling singkat 1 (satu) tahun;
- e. diangkat dalam jabatan (pelaksana)/diberi tugas yang memerlukan pengetahuan/keahlian yang sesuai dengan Ijazah yang diperoleh;
- f. keputusan jabatan terakhir untuk jabatan pengawas dan administrator;
- g. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- h. tidak sedang dalam proses pemberian atau menjalani hukuman disiplin sedang atau berat.

BAB V

PENYELENGGARAN UJIAN DINAS, UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT, DAN UJIAN PENGAKUAN IJAZAH

Bagian Kesatu

Tim Pelaksana penyelenggaraan Ujian

Pasal 13

- (1) Ujian Dinas, Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat, dan Ujian Pengakuan Ijazah PNS diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Pelaksana penyelenggaraan Ujian.

- (3) Tim Pelaksana penyelenggaraan Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit beranggotakan unsur Pemerintah Daerah Kota dan lembaga non kementerian yang membidangi kepegawaian/akademisi.
- (4) Tim Pelaksana penyelenggaraan Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan
Paragraf 1
Umum
Pasal 14

- (1) Ujian Dinas, Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat, dan Ujian Pengakuan Ijazah dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali dalam satu tahun.
- (2) Biaya Pelaksanaan Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD Daerah Kota.
- (3) Peserta Ujian Dinas, Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat, dan Ujian Pengakuan Ijazah yang lulus ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.
- (4) Peserta Ujian Dinas yang lulus diberi surat tanda lulus Ujian Dinas dan peserta Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat yang lulus diberikan surat tanda lulus ujian penyesuaian kenaikan pangkat yang ditandatangani oleh Kepala Badan.
- (5) Peserta Ujian Pengakuan Ijazah yang lulus diberi surat tanda lulus Ujian Pengakuan Ijazah yang ditandatangani oleh Kepala Badan dan diberi Keputusan Wali Kota Depok tentang Pencantuman Gelar Akademik Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Depok.
- (6) Peserta ujian yang tidak lulus diberikan kesempatan untuk mengikuti Ujian Dinas, Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat, dan Ujian Pengakuan Ijazah pada periode berikutnya.

Paragraf 2

Tahapan

Pasal 15

- (1) Tahapan penyelenggaraan Ujian Dinas, Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat, dan Ujian Pengakuan Ijazah terdiri dari:
 - a. pendaftaran;
 - b. penyelenggaraan ujian;
 - c. pengolahan hasil ujian; dan
 - d. pengumuman hasil ujian;
- (2) Tahapan penyelenggaraan Ujian Dinas, Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat, dan Ujian Pengakuan Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 3

Batas Kelulusan

Pasal 16

- (1) Nilai batas kelulusan bagi peserta Ujian Dinas tingkat II adalah 70 berdasarkan penilaian dari seluruh komponen materi ujian.
- (2) Nilai batas kelulusan bagi peserta Ujian Dinas tingkat I adalah 60 berdasarkan penilaian dari seluruh komponen materi ujian.
- (3) Nilai batas kelulusan bagi peserta Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat S3 adalah 80 berdasarkan penilaian dari seluruh komponen materi ujian.
- (4) Nilai batas kelulusan bagi peserta Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat S2 adalah 75 berdasarkan penilaian dari seluruh komponen materi ujian.
- (5) Nilai batas kelulusan bagi peserta Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat S1 adalah 70 berdasarkan penilaian dari seluruh komponen materi ujian.
- (6) Nilai batas kelulusan bagi peserta Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat D3 adalah 65 berdasarkan penilaian dari seluruh komponen materi ujian.
- (7) Nilai batas kelulusan bagi peserta Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat paket C adalah 60 berdasarkan penilaian dari seluruh komponen materi ujian.

- (8) Nilai batas kelulusan bagi peserta Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat paket B adalah 55 berdasarkan penilaian dari seluruh komponen materi ujian.
- (9) Nilai batas kelulusan bagi peserta Ujian Pengakuan Ijazah S3 adalah 80 berdasarkan penilaian dari seluruh komponen materi ujian.
- (10) Nilai batas kelulusan bagi peserta Ujian Pengakuan Ijazah S2 adalah 75 berdasarkan penilaian dari seluruh komponen materi ujian.
- (11) Nilai batas kelulusan bagi peserta Ujian Pengakuan Ijazah S1 adalah 70 berdasarkan penilaian dari seluruh komponen materi ujian.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Tim Pelaksana penyelenggaraan Ujian Dinas, Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat, dan Ujian Pengakuan Ijazah wajib melaporkan hasil pelaksanaan kepada Wali Kota.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. susunan tim;
 - b. jumlah peserta yang mengikuti Ujian Dinas, Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat, dan Ujian Pengakuan Ijazah;
 - c. Jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus dalam Ujian Dinas, Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat, dan Ujian Pengakuan Ijazah;
 - d. masalah/hambatan selama pelaksanaan Ujian Dinas, Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat, dan Ujian Pengakuan Ijazah; dan
 - e. saran untuk perbaikan/penyempurnaan pelaksanaan Ujian Dinas, Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat, dan Ujian Pengakuan Ijazah yang akan datang.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

Kepala Badan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 19

Semua pembiayaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Ujian Dinas, Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat, dan Ujian Pengakuan Ijazah dibebankan pada APBD Daerah Kota.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 15 Oktober 2021
WALI KOTA DEPOK,
TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 15 Oktober 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,
TTD

SUPIAN SURI
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2021 NOMOR 69

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK



SALVIADONA TRI P., SH, M.H.
NIP. 197603072005012005

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA DEPOK

NOMOR : 69 TAHUN 2021

TENTANG : PEDOMAN UJIAN DINAS, UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT,
DAN UJIAN PENGAKUAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK

DAFTAR LAMPIRAN

1. LAMPIRAN I : Format Surat Pernyataan
2. LAMPIRAN II : Tahapan Penyelenggaraan Ujian Dinas, Ujian Penyesuaian
Kenaikan Pangkat, dan Ujian Pengakuan Ijazah

WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

LAMPIRAN I PERATURAN WALI KOTA DEPOK

KOP DINAS

SURAT PERNYATAAN

NOMOR:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

dengan ini menyatakan bahwa:

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol. Ruang :

Jabatan :

Unit Kerja :

adalah benar yang bersangkutan tidak sedang dalam keadaan sebagai berikut:

1. dalam proses pemberian atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang ataupun berat untuk 1 (satu) tahun terakhir;
2. diberhentikan sementara dari jabatannya;
3. menerima uang tunggu; dan/atau
4. cuti di luar tanggungan Negara.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Perangkat Daerah,

NAMA

GOL PANGKAT

NIP

LAMPIRAN II PERATURAN WALI KOTA DEPOK

TAHAPAN PENYENGGARAAN UJIAN DINAS, UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT, DAN UJIAN PENGAKUAN IJAZAH

A. PENDAFTARAN

1. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menginformasikan kepada Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok perihal penyelenggaraan Ujian Dinas, Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat, dan Ujian Pengakuan Ijazah.
2. Seluruh Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok melakukan inventarisasi dan membuat daftar Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya yang telah memenuhi syarat untuk menempuh Ujian Dinas, Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat, dan Ujian Pengakuan Ijazah.
3. Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti Ujian Dinas, Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat, dan Ujian Pengakuan Ijazah dari masing-masing Perangkat Daerah, diusulkan ke Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
4. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok mengirimkan surat usulan dan berkas kelengkapan Ujian Dinas/Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat/Ujian Pengakuan Ijazah ke Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
5. Berkas kelengkapan Ujian Dinas Tingkat I meliputi:
 - a. SK pangkat terakhir (dalam bentuk Pdf);
 - b. SKP dua tahun terakhir (dalam bentuk Pdf) ;
 - c. pas foto 3x4 (berwarna) pakaian PDH berlatar belakang polos 4 lembar (dalam bentuk fisik); dan
 - d. daftar nominatif nama-nama yang di usulkan dengan format excel (bukan berbentuk file yang di scan).
6. Berkas kelengkapan Ujian Dinas Tingkat II meliputi:
 - a. SK Pangkat terakhir (dalam bentuk Pdf) ;
 - b. SKP dua tahun terakhir (dalam bentuk Pdf);
 - c. SK jabatan terakhir (dalam bentuk Pdf);
 - d. Pas foto 3x4 (berwarna) pakaian PDH berlatar belakang polos 4 lembar (dalam bentuk fisik);
 - e. daftar nominatif nama-nama yang di usulkan dengan format excel (bukan berbentuk file yang di scan).

7. Berkas kelengkapan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat meliputi:
 - a. SK Pangkat terakhir (dalam bentuk Pdf);
 - b. SKP dua tahun terakhir (dalam bentuk Pdf);
 - c. Surat izin belajar atau surat keterangan telah menempuh pendidikan (dalam bentuk Pdf);
 - d. Ijazah/STTB dan Transkrip yang telah dilegalisir oleh lembaga pendidikan yang bersangkutan (dalam bentuk Pdf);
 - e. Pas Foto 3x4 (berwarna) pakaian PDH berlatar belakang polos 4 lembar (dalam bentuk fisik);
 - f. Surat Keterangan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia bagi mereka yang memperoleh ijazah sebelum diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (dalam bentuk Pdf);
 - g. Surat keterangan Kepala Perangkat Daerah yang menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut diangkat dalam jabatan/di beri tugas yang memerlukan pengetahuan/keahlian yang sesuai dengan ijazah yang diperoleh/Uraian Tugas (dalam bentuk Pdf);
 - h. Profil mahasiswa/i dari pangkalan data (forlap) DIKTI (dalam bentuk Pdf); dan
 - i. daftar nominatif nama-nama yang di usulkan dengan format excel (bukan berbentuk file yang di scan).
8. Berkas kelengkapan Ujian Pengakuan Ijazah meliputi:
 - a. SK Pangkat terakhir (dalam bentuk Pdf);
 - b. SKP dua tahun terakhir (dalam bentuk Pdf);
 - c. Surat izin belajar atau surat keterangan telah menempuh pendidikan (dalam bentuk Pdf);
 - d. Ijazah/STTB dan Transkrip yang telah dilegalisir oleh lembaga pendidikan yang bersangkutan dalam bentuk Pdf;
 - e. Pas Foto 3x4 (berwarna) pakaian PDH berlatar belakang polos 4 lembar (dalam bentuk fisik);
 - f. Surat Keterangan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia bagi mereka yang memperoleh ijazah sebelum diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (dalam bentuk Pdf);
 - g. Surat Keterangan Kepala Perangkat Daerah yang menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut diangkat dalam jabatan/di beri tugas yang memerlukan pengetahuan/keahlian yang sesuai dengan ijazah yang diperoleh dalam bentuk uraian tugas yang ditandatangani oleh pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/eselon 2 (untuk pelaksana) dalam bentuk Pdf;

- h. SK Jabatan Terakhir yang telah dilegalisir (untuk pejabat struktural) dalam bentuk Pdf;
 - i. Profil mahasiswa/i dari pangkalan data (forlap) DIKTI (dalam bentuk Pdf); dan
 - j. daftar nominatif nama-nama yang di usulkan dengan format excel (bukan berbentuk file yang di scan).
9. Para Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok melakukan verifikasi dan rekomendasi usulan Ujian Dinas, Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat, dan Ujian Pengakuan Ijazah.
 10. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melakukan verifikasi calon peserta.
 11. Hasil seleksi administrasi disampaikan kepada para Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok.

B. PENYELENGGARAAN UJIAN

1. Pengorganisasian dan tugas Tim Pelaksana penyelenggaraan:
 - a. Pelaksanaan Ujian Dinas, Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat, dan Ujian Pengakuan Ijazah PNS di lingkungan Pemerintah Kota Depok ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Depok yang ditandatangani oleh Wali Kota dan petikan keputusan yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
 - b. Tugas Tim Pelaksana penyelenggaraan:
 1. menyusun, menggandakan, dan menyampaikan pedoman/petunjuk teknis pelaksanaan Ujian Dinas, Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat, dan Ujian Pengakuan Ijazah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok;
 2. menyusun daftar peserta Ujian Dinas, Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat, dan Ujian Pengakuan Ijazah;
 3. mengusulkan ke Instansi/tenaga ahli dalam hal ini sebagai pihak ketiga dengan surat permohonan verifikasi dan validasi berkas dan usulan pelaksanaan Ujian Dinas, Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat, dan Ujian Pengakuan Ijazah;
 4. mengusulkan permohonan pembuatan naskah soal Ujian Dinas, Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat, dan Ujian Pengakuan Ijazah kepada Instansi/tenaga ahli sebagai pihak ketiga;
 5. membantu mengawasi dan memantau pelaksanaan Ujian Dinas, Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat, dan Ujian Pengakuan Ijazah;

6. menerima hasil ujian sesuai dengan pedoman melalui serah terima Berita Acara;
7. menetapkan kelulusan berdasarkan nilai hasil ujian dengan Keputusan Wali Kota;
8. menyiapkan dan menerbitkan Surat Tanda Lulus Ujian Dinas (STLUD), Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (STLUPKP), dan Ujian Pengakuan Ijazah (STLUPI) yang akan ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
9. membuat Surat Keputusan Wali Kota Depok tentang Pencantuman Gelar Akademik Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Depok bagi peserta yang lulus Ujian Pengakuan Ijazah;
10. menyampaikan daftar peserta yang lulus beserta STLUD, STLUPKP, dan STLUPI ke unit kerja masing-masing; dan
11. membuat laporan pelaksanaan Ujian Dinas, Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat, dan Ujian Pengakuan Ijazah kepada Wali Kota Depok melalui Sekretaris Depok.

2. Materi Ujian dan Jumlah Soal

a. Materi Ujian Dinas Tingkat I

Materi yang akan dikerjakan dalam Ujian Dinas Tingkat I terbagi dalam 5 kelompok submateri 1 tes tambahan yaitu karya tulis dan atau wawancara. Soal untuk Ujian Dinas Tingkat I berjumlah 100 soal dengan waktu pengerjaan 90 menit.

NO	MATERI	JUMLAH SOAL	NILAI PATOKAN
1	KELOMPOK A		
	Pancasila	10	15
	UUD 1945	10	15
	RPJMD	10	15
2	KELOMPOK B		
	Kepegawaian	10	10
	KORPRI	10	10
3	KELOMPOK C		
	Pengetahuan Perkantoran	10	8
4	KELOMPOK D		
	RENSTRA	10	8
	SOTK	10	8
5	KELOMPOK E		
	Bahasa Indonesia	10	6
	Sejarah Indonesia	10	5

6	Karya Tulis dan Wawancara		
	JUMLAH TOTAL	100	100

b. Materi Ujian Dinas Tingkat II

Materi yang akan dikerjakan dalam Ujian Dinas Tingkat II terbagi dalam 6 kelompok submateri 1 tes tambahan yaitu karya tulis dan atau wawancara.

Soal untuk Ujian Dinas Tingkat I berjumlah 130 soal dengan waktu pengerjaan 120 menit.

NO	MATERI	JUMLAH SOAL	NILAI PATOKAN
1	KELOMPOK A		
	Pancasila	10	15
	UUD 1945	10	15
	RPJMD	10	15
2	KELOMPOK B		
	Kepegawaian	10	5
	KORPRI	10	5
3	KELOMPOK C		
	Teori kepemimpinan	10	5
	Fungsi Manajemen	10	5
4	KELOMPOK D		
	RENSTRA	10	5
	SOTK	10	5
5	KELOMPOK E		
	Bahasa Indonesia	10	5
	Sejarah Indonesia	10	5
6	KELOMPOK F		
	Perkembangan Politik Dalam Negeri	10	5
	Perkembangan Politik Luar Negeri	10	5
7	Karya Tulis dan Wawancara		
	JUMLAH TOTAL	130	100

c. Materi Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat SLTP- SLTA

Materi yang akan dikerjakan dalam Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (SLTP-SLTA) terdiri 2 ujian. Ujian tertulis dan Karya tulis/wawancara.

Ujian Tertulis dibagi menjadi 2 pokok bahasan, yaitu Kompetensi dasar dan Kompetensi Bidang/Teknis.

No.	Kompetensi	Materi	Bobot soal	Jumlah soal
A.	Ujian Tertulis		50%	100
1.	Kompetensi Dasar	a. Wawasan Kebangsaan b. Pengetahuan Umum (Kebijakan Publik, Pelayanan Publik, dan good governance)	15 % 15 %	28 18
1.	Kompetensi Bidang/Teknis	a. Substansi Kepegawaian b. Tugas dan Fungsi Instansi	20 %	15 39
B.	Karya Tulis/Tugas Tertulis & Wawancara		50%	
1.	Karya Tulis/Tugas Tertulis		40 %	
2.	Wawancara		10 %	

d. Materi Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dan Ujian Pengakuan Ijazah D3-S3

Materi yang akan dikerjakan dalam Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dan Ujian Pengakuan Ijazah (D3-S3) terdiri dari 2 ujian. Ujian tertulis dan Karya tulis dan Wawancara.

Ujian Tertulis dibagi menjadi 3 pokok bahasan, yaitu Kompetensi dasar dan Kompetensi Bidang/Teknis dan Kompetensi Penunjang.

No.	Kompetensi	Materi	Bobot soal	Jumlah soal
A.	Ujian Tertulis		50%	100
1.	Kompetensi Dasar	c. Wawasan Kebangsaan d. Pengetahuan	20 %	20 15

		Umum (Kebijakan Publik, Pelayanan Publik, dan good governance)		
2.	Kompetensi Bidang/Teknis	c. Substansi Kepegawaian d. Tugas dan Fungsi Instansi	20 %	50
3.	Kompetensi Penunjang	e. Bahasa Inggris	10 %	15
B.	Karya Tulis/Tugas Tertulis & Wawancara		50%	
1.	Karya Tulis/Tugas Tertulis		10 %	
2.	Wawancara		30 %	
3.	Presentasi		10 %	

3. Pelaksanaan Ujian

Ujian Dinas, Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat, dan Ujian Pengakuan Ijazah dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. penyerahan naskah soal ujian *Computer Assisted Test* dari Badan Kepegawaian Negara kepada Pemerintah Daerah Kota Depok;
- b. naskah soal ujian CAT dalam server di dalam ruang tersegel dibuka di depan peserta ujian pada saat ujian dimulai;
- c. pelaksanaan ujian CAT dilaksanakan:
 - 1) Ujian Dinas Tingkat I selama 90 menit;
 - 2) Ujian Dinas Tingkat II selama 120 menit;
 - 3) Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat selama 90 menit;
 - 4) Ujian Pengakuan Ijazah selama 90 menit.
- d. setelah ujian CAT selesai maka jawaban yang telah diisi hasilnya diolah oleh Badan Kepegawaian Negara dan diserahkan dalam bentuk Berita Acara Serah Terima Hasil Nilai Ujian CAT.
- e. Pelaksanaan tes tambahan yaitu karya tulis dan wawancara.
- f. Setelah wawancara selesai maka hasilnya diolah digabungkan dengan hasil nilai ujian CAT oleh Badan Kepegawaian Negara dan diserahkan dalam bentuk Berita Acara Serah Terima Hasil Nilai Ujian CAT dan Wawancara kepada pihak Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Depok.

C. PENGELOLAAN HASIL UJIAN

1. Jenis Soal CAT:

Multiple choice (lima pilihan jawaban), kelima pilihan tersebut memiliki bobot penilaian jika benar dinilai 5 dan jika salah 0.

2. Komponen Penilaian:

Komponen Penilaian, Tahapan Penilaian, dan Pengolahan hasil yang dicapai dalam kegiatan Ujian Dinas, Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat, dan Ujian Pengakuan Ijazah dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. PENGUMUMAN HASIL UJIAN

1. Hasil Ujian Dinas, Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat, dan Ujian Pengakuan Ijazah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
2. Pengumuman hasil Ujian Dinas, Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat, dan Ujian Pengakuan Ijazah dalam bentuk surat Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan disampaikan kepada peserta Ujian.
3. Penerbitan Surat Tanda Lulus Ujian Dinas (STLUD), Surat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (STLUPKP), dan Surat Tanda Lulus Ujian Pengakuan Ijazah (STLUPI), ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
4. Penerbitan Surat Keputusan Wali Kota tentang Pencantuman Gelar untuk yang telah memperoleh Surat Tanda Lulus Ujian Pengakuan Ijazah (STLUPI).